



**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF ISLAM
(STUDI) PERPRES No. 36/2005**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MANSYUR
0137 0961**

PEMBIMBING

- 1. Prof. Drs. H. ZARKASJI ABDUS SALAM**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I. M.SI**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mansyur

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mansyur

N.I.M : 0137 0961

Judul : **“Kebijakan Pemerintah Tentang Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum Persepektif Islam Studi Perpres (No. 36
Tahun 2005)”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah (JS) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Jumadil Ula 1427H
22 Mei 2006M

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam
NIP: 150 046 306

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i. M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mansyur

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mansyur

N.I.M : 0137 0961

Judul : **"Kebijakan Pemerintah Tentang Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum Persepektif Islam Studi Perpres (No. 36
Tahun 2005)"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa (JS) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Jumadil Ula 1427H
22 Mei 2006M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i. M.SI

NIP: 150 240 578

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSEPEKTIF ISLAM (STUDI PERPRES No. 36/2005) Yang Disusun Oleh:

MANSYUR
NIM: 0137 0961

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2006M/22 Safar 1427H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 24 J. Tsaniyah 1427H
20 Juli 2006M

DEPARTEMEN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang



Prof. Drs. H. Zarkasi Abdus Salam
NIP: 150 046 306

Sekretaris Sidang



Dr. Yani Ansori S..Ag..M.Ag
NIP: 150 276 308

Pembimbing I




Prof. Drs. H. Zarkasi Abdus Salam
NIP: 150 046 306

Pembimbing II



Dra. Ermi Suhasti Syafe'i, Msi
NIP: 150 240 578

Penguji I



Prof. Drs. H. Zarkasi Abdus Salam
NIP: 150 046 306

Penguji II



Dr. Yani Ansori S..Ag..M.Ag
NIP: 150 276 308

MOTTO

ولاتا كلوا اموالكم بينكم با الباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموا

الناس بالاثم وانتم تعلمون

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S Al- Baqarah (2): 188).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada keluarga besar Bapak, Abd. Hanan beserta Ibu ku... Dan kaka, Zaenal Aripin, Maslahudin, dan adik-adik ku Izudin, Iis, Umy, ulfah, Eby, mereka semua yang telah memberikan dukungan yang sangat besar sehingga kami dapat menyelesaikan Studi ini.

Dan tidak lupa pula pada saudara-saudaraku, keluarga besar Simbah yang ada di Xaliloka, dan keluarga Besar Nenekku yang ada di Palembang.

Berkat do'a mereka semualah sehingga kami dapat menyelesaikan Studi dengan lancar, dan penulis tidak dapat membalas apapun kecuali berdo'a kepada Allah semoga amal-amal kebaikan mereka diterima dan dibalas dengan kebaikan puala aamin...

Kami berdo'a kepadamu yaAllah jauhkanlah sifat kecemburuan social diantara keluarga kami, semoga apa yang menjadi harapan keluarga kemi tercapai aamin.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمن اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمد عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Karena dengan pertolongan, petunjuk dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selayaknya kita haturkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhamad SAW, keluarga dan pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini bukan karena kemampuan pribadi semata, melainkan berkat bantuan, pengarahan, bimbingan dan beberapa sumbangsih pemikiran dan berbagai pihak, baik langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan ribuan terimakasih kepada.

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madani, M.A selaku dekan fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas fakultas Syari'ah.
2. Almarhumah Nur'Ainy A.M.,S.H.,M.H., selaku penasehat akademik yang selalu dan terus-menerus memberikan arahan kepada penyusun selama kuliah.
3. Bapak Prof. Drs. H.Zarkasji Abdus Salam, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i. M.SI, selaku pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Keluarga Besar Bapak Abdul Hanan, keluarga yang tak punya lelah untuk memberikan motivasi dan dukungannya dalam menempuh studi dan keluarga yang telah dengan tulus memberikan dorongan kepada penyusun baik secara moril maupun materiil.
6. Keluarga Besar Jinayah Siyash UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membesarkan sekaligus telah mendewasakan cara pikir kami secara akademis.
7. Temen-temenku yang telah memberikan motifasi dan sepiritnya buat Gus To2k/ Udi Mulyanto dan Wak Jud/ Ryan dan tidak lupa buat temen-temen kos Wisma tiga kelapa yang telah menampung kami yang terkena dampak gempa bumi yang melanda kota DIY termasuk kami sebagai korban.
8. kawan-kawan IIMI MPO (Iimpunan Mahasiswa Islam) dan kawan kawan kost, kawan kawan curhat, kawan kawan bermain, ngobrol dan kawan kawan kelas yang selalu mengasikkan.

Kepada mereka semua, penyusun tidak dapat memberikan balasan apapun kecuali untaihan do'a supaya Allah selalu mempermudah hidupnya, semoga amal dan jasa baik mereka diterima Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Mei 2006

Penyusun,



Mansyur

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

b. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	a <i>tansa</i>
3.	Kasrah + y' mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karim</i>
4.	Dammah + wwu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>Furūd</i>

c. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	a-i <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	a-u <i>qaul</i>

3. Ta' Marbūtah

a. Ta' Marbūtah hidup

Ta' Marbūtah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t"

b. Ta' Marbūtah mati

Ta' Marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

c. Kalau kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "t" atau "h"

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda sayaddah itu.

Contoh: ربنا *rabbanā*
نعم *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*

Contoh: القلم *al-Qalam*
الرجل *ar-Rajulu*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh: وما محمد إلا رسول *wa māMuhammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SERTA SYIASAH SYAR'YAH .	15
A. Kebijakan Pemerintah	15
B. Sejarah Kebijakan	16
C. Tinjauan siyasah syar'iyah	20
a. Asas Kebijakan Dalam Islam	20
b. Asas Pertanahan Dalam Islam	27
c. Hak hak Atas Tanah Dalam	33

BAB III	KEBIJAKAN PEMERINATAH TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	39
	A. Dasar Kebijakan Perpres No.36/2005	39
	B. Kepentingan Umum Dalam Perpres No.36/2005	44
	C. Kontroversi Terhadap Isi Perpres No. 36/2005	51
BAB IV	ANALISIS KEBIJAKA PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/PERPRES NO.36/2005	63
	A. Kebijakan Pemerintah	63
	B. Isi Perpres No.36/2005	68
	1. Kepentingan Umum	68
	2. Pembebasan Hak Milik Atas Tanah	71
	3. Aturan Pelaksanaan Musyawarah	75
	4. Pembayaran Ganti Rugi	78
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		
-	Lampiran I Terjemahan Arab	i
-	Lampiran II Biografi Ulama dan Sarjana hhukum	iii
-	Lampiran III Curriculum Vitae	vii
-	Lampiran IV Perpres No. 36 tahun 2005.....	viii


ABSTRAKSI

Salah satu orientasi kebijakan pertanahan untuk tercapainya keadilan sosial dapat dijabarkan melalui beberapa aktivitas yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dimaksud yaitu: (1) Demokratisasi berupa pengawasan terhadap pengawasan, jaminan setabilitas politik sebagai akibat demokratisasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (2) Peningkatan kapasitas hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dan pelaksanaannya, secara konsisten; (3) Pemberdayaan kelembagaan yakni memperkuat administrasi, pertanahan, meningkatkan sumberdaya manusia pendukung, dan transparansi dalam proses pembuat keputusan; (4) Menetapkan batas-batas kewenangan pemerintah berupa perumusan tanggung jawab pokok pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah.

Suatu kebijakan yang dicapai dengan cara demokrasi akan lebih memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi dari pada dicapai secara tidak demokratis. Sistem kebijakn pemerintah yang di tuangkan dalam Perpres No.36/2005 adalah salah satu keinginan pemerintah untuk menegahi konflik pertanahan yang selama ini terjadi, akan tetapi apabila melihat isi dari Perpres itu sendiri tidak menguntungkan msyarakat pada umumnya, sehingga Perpres No.36/2005 perlu direvisi dan dikontrol secara bersama.

Merujuk kepada kebijakan pemerintah Perpres No.36/2005 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang di dalamnya banyak Pasal-pasal yang kontrovesial seperti dalam Bab III tentang ganti rugi Pasal 7 huruf c dan di dalam Bab II tentang pengadaan tanah Pasal 2 huruf masih bayak lagi pasal-pasal yang controversial.

Salah satu tujuan kebijakan pertanahan yang diterbitkan berdasarkan orentasi serta tujuan dan sarana yang mendukung itu tidak aka mencapai sasaran, bila tidak diterima dan disikapi serta ditidaklanjuti oleh para pelaksananya secara konsekuen. Reformasi dalam artian perubahan pola pikir dan tiddakan para aparat pelaksana dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan serta kebijkan pertanahan dan kebijakan pemerintah seharusnya ditekankan pada kemaslahatan umat yang lebih luas, bukan dimanipulir dan dimonopoli utuk kepentingan kelompok apalagi untuk kepentingan sendiri, sehingga Perpres No.36/2005 tidak elitis. Islam sebagai agama *solve of problem*, nilai nilai dasar dan semangatnya bisa dijadikan landasaan atau rujukan dalam perumusan kebijakan undang-undang atau perpres.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah bagi kehidupan manusia merupakan hal yang sangat urgen, karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung kepada keberadaan tanah, baik secara sosial maupun individual, bahkan tanah telah menjadi bagian kapital yang sangat penting bagi kehidupan manusia.¹ Namun demikian kepemilikan tanah oleh seseorang atau institusi harus ditunjang dengan status kepemilikan tanah yang jelas secara hukum. Agar hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak mudah dilanggar atau dirampas oleh pihak lain yang mencoba menguasai tanah tersebut. Hal tersebut bertujuan agar dalam suatu masyarakat tercipta ketentraman dan ketenangan, jauh dari ketidakadilan dan penindasan dalam hal hak kepemilikan atas tanah sehingga kasus-kasus seperti persengketaan dan perampasan tanah akan lebih mudah diselesaikan.

Indonesia, sebagai negara hukum mempunyai aturan hukum perundang-undangan tentang pertanahan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan sebutan lain dari Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria. Kelahiran UUPA dimaksudkan mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia pada saat itu. Di tengah masyarakat yang telah merdeka selama dua puluh tahun ketika itu, masih berlaku hukum agraria barat dan disebagian lainnya berdasarkan hukum adat.

¹ Pangribunan Luhut MP “*Tanah Pengadilan Dan Birojasa*” Republika, (29 November, 1994), hlm 6

Hukum yang berdasarkan hukum barat jelas memiliki tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan.

Mengingat sifatnya yang merupakan peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka UUPA tersebut hanya memuat azas-azas serta soal-soal pokok masalah agraria. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut masih memerlukan berbagai undang-undang terkait, peraturan pemerintah maupun peraturan perundangan lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan persoalan pertanahan di masyarakat yang menuntut perubahan perundang-undangan tersebut.

Salah satu persoalan pertanahan yang nampaknya akan terus menarik perhatian para pengamat hukum dan masyarakat pada umumnya adalah aturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Memang suatu aturan hukum perundang-undangan pertanahan, di satu sisi mampu menjaga dan mengamankan kepemilikan tanah seseorang atau institusi tertentu namun di sisi lain dengan aturan perundang-undangan tersebut seseorang atau institusi tersebut dalam hal ini sebagai pemegang hak atas tanah harus rela melepaskan kepemilikan tanahnya demi kepentingan umum.

Seiring dengan laju perkembangan pembangunan maka kebutuhan akan sarana kepentingan umum juga semakin meningkat, sebagai konsekwensi logisnya kebutuhan tanah adalah sebagai lokasi untuk sarana pembangunan tersebut ikut meningkat pula. Dalam hal ini pemerintah sebagai pengada tanah untuk kepentingan umum pada suatu saat akan memerlukan beberapa bidang

tanah tertentu yang dimiliki oleh pemilik sah atas tanah tersebut. Hal tersebut tentunya melalui prosedur hukum yang berlaku, salah satunya dengan jalan pembebasan hak milik atas tanah tersebut atau apabila tidak berhasil akan berujung pada pencabutan hak milik atas tanah tersebut. Namun pelaksanaannya di lapangan, proses pembebasan dan pencabutan hak milik atas tanah tidak semulus apa yang diatur dalam perundang-undangan. Dan akhirnya banyak pembebasan tanah yang masih bermasalah dan menimbulkan persengketaan yang memanjang antar pihak-pihak yang terlibat.

Disinilah dituntut adanya kedinamisan dalam memproduksi hukum perundang-undangan yang kredibel, dalam hal ini adalah hukum pertanahan yang mampu menampung aspirasi berbagai kalangan dalam masyarakat sebagai reaksi terhadap eksese-eksese pembebasan tanah yang selama ini terjadi. Keberadaan UUPA dalam pelaksanaannya masih memerlukan undang-undang terkait, seperti adanya Inpres No 9 tahun 1973 dan Kepres No 55 tahun 1993, Namun seiring dengan perkembangan pembangunan serta berbagai alasan dan pertimbangan yang ada, undang-undang tersebut sekarang dipandang sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Adalah Perpres No. 36 Tahun 2005 yakni undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang saat ini dipakai dan belum lama diberlakukan. Undang-undang pertanahan ini sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yaitu, Keppres No, 55 tahun 1993. Namun dengan usia yang relatif muda untuk ukuran suatu aturan perundang-undangan, Perpres tersebut ternyata menimbulkan berbagai reaksi

yang sifatnya kontroversial di tengah masyarakat. Adapun secara garis besar kontroversi tersebut dipicu oleh aturan Perpres yang berkaitan dengan kriteria pembatas kepentingan umum, pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah, serta pemberian ganti rugi terhadap pemilik hak atas tanah. Sebagai contoh dalam penentuan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diperkirakan banyak sektor yang akan terkena dampak dari diberlakukannya peraturan ini, misalnya sektor pertanian, rumah milik masyarakat, dan pasar tradisional serta masyarakat miskin kota. Kontroversi diberlakukannya Perpres ini dirasakan akan menimbulkan potensi konflik dan tindakan kesewenangan dari pemerintah dalam pemberlakuannya, sehingga posisi masyarakat disini sangat rentan menjadi korban penindasan dari Perpres ini. Sumber dari kontroversi dari pemberlakuan tentang kepentingan umum masyarakat mempunyai penafsiran yang berbeda-beda tentang kepentingan umum.²

Terkait dengan pembebasan tanah serta pemberian ganti rugi, Perpres dianggap kurang menjunjung asas-asas keadilan. Hal tersebut terlihat pada aturan pelaksanaan musyawarah dalam mengambil keputusan. Aturan pelaksanaan musyawarah dalam Keppres seakan-akan diatur sehingga terkesan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya musyawarah yang formalistis dan sengaja *didec-lokkan* agar segera dilakukan pencabutan hak atas tanah. Padahal kedudukan musyawarah disitu mempunyai peranan vital dalam menentukan

² Suen Herief, "Perpres Timbulkan Masalah" Majalah, Keadilan. LPM UII edisi, 1/Tahun XXX11/2005. hlm 84

kesepakatan suatu pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi antara pihak pemerintah dengan masyarakat.

Secara umum aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Perpres secara hukum dapat dipersalahkan secara prosedur dan muatan hukum. Lalu bagaimana dengan Islam, sebagai sumber ajaran moral dan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama, yakni bagaimana Islam menanggapi kontroversi yang terdapat pada Perpres tersebut. Apakah sejalan dengan aturan Perpres yang dianggap kontroversi tersebut atau sebaliknya.

Sebagai contoh masalah kontroversi aturan musyawarah yang berkaitan dengan tercapainya proses kesepakatan yang terdapat pada Perpres ditanggapi Islam dengan berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.

Ayat di atas memberikan aturan Islam secara jelas bahwa apapun bentuk tindakan yang merongrong hak milik seseorang, tidak di benarkan, ini berarti bahwa kepemilikan pribadi sangat di hormati oleh Islam. Dan juga di jelaskan dalam

³ *An-Nisa (4). 29*

hukum Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi dalam kepemilikan tanah.

Karena tanah di ciptakan oleh Allah untuk semua manusia

Allah berfirman;

والارض وضعها للانام⁴

Dan juga Allah berfirman

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا⁵

Pada dasarnya pemilik tanah dan harta benda yang lainnya (setelah diturunkan oleh Allah), adalah pribadi karenanya tiap tiap pribadi punya kewenangan mutlak untuk menjaga hak miliknya. Mengambil alih harta kekayaan orang secara tidak sah adalah hal yang dilarang dalam Islam. Mengambil harta orang lain tanpa hak jika dengan sembunyi-sembunyi adalah pencurian, dalam hukum Islam perbuatan ini diancam dengan potong tangan, jika dengan merampas dan membunuh korbannya dinamakan dengan merampok dapat dijatuhi hukuman salib. Jadi jelas dalam Islam tidak ada diskriminasi dan melarang pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat atau individu, termasuk hak atas tanah. Konsep etik “demi kemakmuran rakyat sebesar besarnya “ merupakan konsep pembangunan yang sejalan dengan dasar Islam, hal ini yang mengantarkan penyusun pada konklusi pembahasan

⁴ *Ar-Rahman* (55) 10

⁵ *Al-Baqarah* (2). 29

A. Pokok masalah

Dari uraian dan latar belakang masalah di atas, maka skripsi ini dibatasi dengan pokok masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap Perpres No.36 Tahun 2005 mengenai kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

B. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menjelaskan aturan-aturan hukum Perpres No.36 Tahun 2005 mengenai kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum
 - b. Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap Perpres No.36 Tahun 2005 mengenai kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum
2. Kegunaan dari penelusuran skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memberi gambaran kepada masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pijakan yang kuat bagi umat Islam khususnya bagi pengguna tanah atau yang bergerak dibidang pembebasan tanah paling tidak tahu bagaimana cara mempertahankan haknya dan bisa meletakkan kepentingan umum yang seharusnya.

D. Telaah pustaka

Kajian tentang pandangan Islam terhadap kebijakan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Perpres No.36/2005 merupakan kajian yang menarik karena dalam UUPA dijelaskan pada Pasal 18 tersirat makna bahwa cakupan “kepentingan umum” harus diatur dengan undang-undang dan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” dan terkandung pula di dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960.⁶ Dan apabila mengacu pada Keppres 55/1993, maka hanya disebutkan dua cara untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yaitu kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pasal 2 ayat 2 sedangkan dalam Perpres No.36/2005 aturan pengadaan tanah ditambah dengan pencabutan hak atas tanah pasal 2 ayat 1 butir.⁷

Untuk mewujudkan tanah sebagai fungsi sosial atau untuk kepentingan umum, maka tanah tersebut perlu dipindahkan atau dibebaskan dari pemilik hak atas tanah dalam sistem perundang-undangan yang dikenal dengan *pencabutan atas kebendaan atas tanah*” yaitu disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang No.5 Tahun 1960. Undang undang tersebut direalisasikan dalam UU No.20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.⁸

Penyusun berusaha menampilkan beberapa buku pokok yang menjadi bahan bagi penulisan skripsi, yaitu referensi utama yang membahas persoalan

⁶ UUPA Dan Landerfom,(Surabaya: Karya bakti t.t), hlm.9

⁷ Kudinar. *Koalisi NGO HAM Aceh*, (Siaran Pers; Banda Aceh, 27 juli 2005). Hlm.1

⁸ Maria. SW. Sumardjono “*kepentingan umum dalam penggunaan tanah*” *Yogya Post*, (9 januari, 1991), hlm. 7.

kebijakan pemerintah mengenai kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Diantaranya adalah Perpres No.36 Tahun 2005 mengenai kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum⁹

Digambarkan sebuah dialog dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut;

“ya Rasullallah, bagaimana kalau ada orang ingin mengambil hartaku?” sahabat itu matur kepada Rasul.

“jangan kamu turuti kehendaknya,” jawab Rasul.

“kalau dia mengancam hendak membunuhku?”

“bunuh dia!”

sahabat itu meneruskan, “kalau seandainya aku terbunuh?”

sabda Rasul, *fanta sahidun*, kamu mati sahid.”

Sahabat itu mengejar, “kalau dia yang terbunuh bagaimana?”

Rasul menjawab “*fahuwa fin nar*, dia masuk neraka.”¹⁰

Dalam istilah fiqh, kepentingan umum adalah al-maslahah al-amamah. Ada lima kriteria al-maslahah al-amamah yang menjadi patokan para ulama. 1. Al-maslahah al-amamah adalah sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat, bukan oleh kelompok tertentu. 2. Selaras dengan tujuan syariah yang terangkum dalam alkulliyat al-khamas. 3. Manfaat yang dimaksud harus nyata (*haqiqi*) bukan sebatas pikiran (*wahmi*). 4. Tidak boleh

⁹ Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perpres. R.I. Nomor. 36 Tahun 2005), (Surabaya: Fokusmedia, 2005).

¹⁰ As-Shan ani, jus IV, hlm.72.

bertentangan dengan Al Qur'an, hadis, ijma dan kias. 5. Tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan dengan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.¹¹

Dari hasil telaah yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka penyusun akan menganalisis kebijakan tentang perpres No.36/2005 tentang pembebasan tanah dalam mencari sebuah keadilan, dimana penyusun belum menemukan pustaka yang membahas masalah ini, kalau ada tidak seperti yang penyusun maksudkan.

E. Kerangka Teori

Paradigma paling mendasar yang harus dimengerti adalah bahwa syariat Islam yang dibawa Nabi Muhamad SAW telah mengatasi semua sisi kehidupan umat manusia. Wahyu yang diturunkan Tuhan dan terformulasikan dalam Al Qur'an menjadi suatu muatan tuntutan suatu kemaslahatan. Oleh karena itu kebijakan sosial dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai harus ditentukan variable-variabelnya apa yang harus digunakan, dengan kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang serta modernisasi di segala bidang hukum Islam yang dinamis juga diharuskan untuk mengikuti hal tersebut.¹²

¹¹ Az-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-Islami*, j.11, hlm. 1028. Said Ramadhan al-Buthi *Dlawabith Al-maslahah fi As-syariah Al-Islamiah*, Beirut: Muassasah Al-risalah, 1406 H/1986 M, hlm. 254

¹² Teori merupakan sistem pemerintahan yang melakukan dominasi tak terhingga. Dan menegakan hukum hukumnya sendiri atas nam tuhan dan ahirya memaksakan ketuhanan dan keilahian mereka atas rakyatnya. Syetem teokrasi ini pernah berjasa di eropa dan di salah artikan oleh pendeta yang melakukan dominasi tak terhingga dan menegakkan hukumnya atas nama Tuhan. Abu al-ala al-Maududi, *the Islamic lawand contentional*, alih bahasa Asep Hikmat, 2,Criana. Cet.1,(Bandung:Mizan 1990).hlm. 195

Dalam masalah kebijakan sistem kerangka kerjanya adalah negara sebagai institusi politik melakukan kerangka kerja tersebut dengan melibatkan masyarakat dan negara, dengan pengertian bahwa kebijakan diharapkan dapat dioptimalkan dari masyarakat kemudian disatukan kepada mereka kembali dengan demikian teori sosial sangat mewarnai kebijakan dalam suatu negara karena kebijakan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersinggungan langsung dengan masyarakat.¹³

Dalam memberikan kebijakan pemerintah harus melakukan pembaharuan, bahwa suatu distribusi dan pembatasan, menjadi hal yang perlu dilakukan dan memiliki dasar yang kuat, oleh sebab itu diperlukan langkah: *pertama*, melakukan pembaharuan vertikal dalam arti mereformulasi kebijakan yang memungkinkan redistribusi aset agraria, demi keadilan dengan segala instrumen yang dibutuhkan.

Kedua. Pembaharuan horizontal, termasuk mentransformasi pemahaman dan pemikiran yang mencampuradukan antara kepentingan keadilan dan penafsiran ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya pro terhadap status quo.¹⁴ Idealnya kebijakan hukum yang diterapkan pemerintah harus selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat meskipun dengan pertimbangan sosial modernisasi hukum yang harus diterapkan.¹⁵

¹³ Pengantar diskusi Pada Seminar Publik “Rakyat berhak terlibat” Ruang seminar gedung UC, UGM/Yogyakarta, 27 april 2005

¹⁴ Hatta Muhammad, “*Sosialisme Relegius*” (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000), Hlm. 82

¹⁵ Abdurrahman Asymuni, “*Kaedah-Kaedah Fiqh*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 60

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Tentang pencabutan hak atas tanah yang diatur undang-undang bila pemerintah mencabut sesuatu hak atas tanah, yang berkepentingan tidak berhak menolaknya. Tetapi berhak mengajukan keberatannya tentang jumlah ganti rugi kepada pengadilan tinggi setempat dan kepada yang bersangkutan diberikan ganti rugi yang layak, yang didasarkan pada nilai nilai yang nyata.¹⁶

Berkaitan dengan pembebasan tanah, esensi yang harus dipelihara yaitu asas keadilan dan di dalam al-Qur'an dijelaskan pandangan mengenai keadilan demi untuk memelihara tubuh masyarakat manusia, Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia, al-Qur'an baik dalam surat-surat makiah ataupun madaniah mengutamakan dan menganjurkan agar keadilan itu menjadi perhatian umat.¹⁷

Selain berpedoman di atas penyusun juga berpedoman dengan pendapat para sarjana dan para ulama yang berkaitan dengan masalah itu bagaimana tata cara pembebasan dan proses keadilan yang berlaku dalam masyarakat sehingga terhindar dari konflik yang tidak diinginkan dan dapat terwujud masyarakat yang adil dan makmur yang diridloi oleh Allah swt.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

¹⁶ A.P. Parlindungan, SH. "Serba serbi Hukum Agraria" (Bandung, Penerbit Alugni, 1984). hlm. 30

¹⁷ Syeh Mahmud Syitut: "Keadilan dan Syariah Islam". Bina Aksara: hlm.164

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menguji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan.¹⁸

2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat diskriptif, analitik, di mana penyusun memaparkan konsep (kebijakan Perpres No. 36/2005) yang sesuai dengan keadilan yang kemudian di analisis untuk dikorelasikan dengan hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Dalam hal ini pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah kaidah yang ada.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid melalui referensi referensi yang sesuai dengan objek kajian, dalam penyusunan skripsi ini menggunakan suatu teknik observasi terhadap literature-literatur serta karya-karya ilmiah lain yang berkaitan erat dan relevan dengan objek penelitian ini.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan metode deduktif yaitu proses analisa yang berangkat dari misi dan gaya pemikiran umum sifatnya, untuk kemudian diaplikasikan untuk menentukan permasalahan yang dihadapi dalam bentuk khusus, metode ini digunakan menyoroti oprasional kebijakan yang terjadi di masyarakat dalam bentuk Perpres.

¹⁸ Sutrisno Hadi "*MetedologiReseach*" (Yogyakarta: Yayasan Penerbit fakultas Psikologi UGM 1987), hlm. 7

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka pembahasannya disusun secara sistematis. Agar tata urutan pembahasan yang ada berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut;

Bab *pertama*, yaitu pendahuluan memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menjelaskan tinjauan kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta siyasah syar'iah, meliputi Pengertian kebijakan pemerintah, Sejarah kebijakan tanah, serta tinjauan siyasah syar'iah dalam pertanahan, asas-asas kebijakan, azaz pertanahan, dan kebijakan hak atas tanah.

Bab *ketiga*, membahas kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Perpres, yang meliputi dasar kebijakan pertanahan, Konsep kepentingan umum, Pencabutan hak milik, Kontroversi isi Perpres, dan asas-asas hukumnya.

Bab *keempat*, Analisis Islam terhadap kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Perpres No.36/2005) yang di jabarkan meliputi Kebijakan pemerintah , kepentingan umum dalam perpres hak milik atas tanah, ataurtan pelaksanaan musyawarah dalam Perpres, dan pembayaran ganti rugi.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang meliputi: kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan pembahasan ini.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis membahas dan menganalisa tentang kebijakan Perpres tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, akhirnya sampailah pada penghujung penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan


1. Bahwa kebijakan Perpres No.36/2005 diharapkan mampu menjadi salah satu solusi penengah konflik pertanahan yang selama ini terjadi, ternyata beberapa pasal yang ada di dalam Perpres tersebut secara prosedur pembentukan hukum dan asas muatan materi tidak sesuai. Artinya pasal-pasal yang terdapat dalam Perpres tersebut bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Perpres tersebut terdapat beberapa pasal yang kontroversial.
2. Selain bertentangan dengan prosedur hukum, pasal-pasal yang kontroversial yang terdapat dalam Perpres tersebut juga bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Didalam Perpres banyak pasal-pasal yang kontroversi dan menjadi indikasi nyata bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkesan dipaksakan, seperti tidak adanya penjelasan mengenai maksud kepentingan umum tersebut dan di dalam bab tiga tentang panitia musyawarah dan ganti rugi Perpres tersebut

dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam padahal masih banyak nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi acuan dasar kebijakan, dan bermusyawarah, untuk mencari nilai-nilai keadilan

B. Saran saran

Sangat disadari, meskipun Perpres ini sudah dibuat akan tetapi dalam implementasinya banyak menimbulkan konflik dan gejolak sosial dari pada banyak penafsiran-penafsiran yang dikhawatirkan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan segelintir orang, ke depan perlu dipikirkan bahwa pengadaan tanah jangan hanya dilihat dari hasilnya, tetapi juga prosesnya. Seyogyanya untuk setiap kegiatan pembangunan baik yang dilakukan pemerintah / pemerintah daerah atau pihak swasta, sepanjang hal itu berdampak terhadap penurunan kesejahteraan sosial ekonomi pemegang hak atas tanah tata caranya harus diatur dalam undang-undang.

Mengingat Perpres ini bermasalah, baik dari segi substansi maupun wadahnya serta tidak berlaku secara sosiologis, maka perlu ditunda dalam pemberlakuannya, untuk mencegah kekosongan hukum, Kepres No.5/1993 diberlakukan kembali untuk sementara waktu sampai pemerintah merevisi atau sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang pengadaan tanah. Diharapkan bagi pemerintah yang memegang kekuasaan dan kebijakan, selalu mengusahakan langkah-langkah dalam pertanahan, yang lebih jujur dan lebih memberikan kemaslahatan bangsa dan masyarakat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Quran dan tafsir

Dahlan. Abdurrahman, *Kaidah Kaidah Menafsirkan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1993

Qutb. Sayyid, *Zilal al-Qur'an*, Cet, 6, Beirut: Dar Ihya, al Arabi, 1971.

Maraghi. Mustafa, *al Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar,lc, Semarang: Toha Putra, 1974

Kelompok ushul fiqh dan hadist

Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jus, 11, Said Ramdhan Al-Buthi Dlawabith Al-Maslahah Fi As-Syariah Al-Islamiah, Beirut: Mu Assasah al-Risalah, 1406H/1986M

-----, *al Fiqh al Islam Wadilatu*, Damsik: Dar al Fikr, 1998

Muslim. Sahih, "*Bab Kara al Ardi*", Beirut: Dar al Fikr, 1983

Nasaburiy. Labi Hasan Al Ibnu Ahmad, *Asbab an-Nuzul*, Berut: Dar Al fikr, 1991

Sabiq. Sayyid, *Fiqh As Sunnah*, Berut: Dar al Fikr, 1983

.....*al Munjid fi al-Luqh Wa al-Alam*, Lovis Ma'lif, Berut: Dar al-Misriq, 1966

Hukum / Ilmu Hukum

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Perpres No.36 Tahun 2005. Bandung: Focusmedia, cet, 1. 2005

Rosjidi. Rangga Widjaja, *Pengantar Ilmu Perundang Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998

Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan, Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Undang Undang No. 10 Tahun 2004, Surabaya: Arkola, Cet, 1, 2005

Buku buku lain

Amas'adi. Ghufran "*Pemikir Fazlurrahman Tentang Metodeologi Pembahasan Hukum Islam*", Jakarta: Rajawali Press, 1997

Amirudin. Hasbi, *Konsep Negara Islam Fazlurrahman*, Yogyakarta: UUI Press, 2000

Al-Maududi. al-Ala Abu, the Islamic lawand Cotentional, Alih Bahasa Asep Hikmat (Peniy), 2, Cet.1, Bandung: Mizan 1990

Asy-Syawi Taufiq, *Syura Bukan Demokrasi*, cet, 1, Jakarta: Gema Insani Press 1997

Basyir. Ahmad Azhar, "*Garis garis Besar Ekonomi Islam*", Yogyakarta: Fak , ekonomi UGM, 1997

Hatta. Muhamad, "*Sosialisme Relegius*", Kreasi Wacana, 2000

Inu Kencana Syafi'I, *al-Quran Dan Ilmu Politik*, cet, 1, Jakarta: Rineka Cipta 1996

Ka'bah. rifyal, "*Politik Dan Hukum Dalam al-Qur'an*", Surabaya: Khairul Bayan, cet,1, 2005

Kudinar, *koalisi NGO HAM Aceh Siaran Pers*: Banda Aceh, 27 Juli 2005

Mudjiono, *Politik Dan Hukum Agraria*, Yogyakarta: Liberty, cet, 1,1997

Mustafa. Djaya A,R "*Sistem Pengambilan Keputusan Mengenai Kebijakanaksanaan Pemerintah Menurut UUD 1945*". Dalam Bintoro Jokromijojo dan Mustafa Djaya A,R ,"*Kebijakan dan Administrasi Pembangunan*", cet,1., Jakarta: LP3ES, 1988

Pangribun. Luhut, M,P "*Tanah Pengadilan Dan Biro Jasa*" (Republika, 29 November 1994)

Parlindungan, A,P, "*Berahirnya Hak Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*", Bandung: Madar Maju, 1990

- , A.P., "Serba Serbi Hukum Agraria", Bandung: Penerbit Alugni, 1984
- Pembentukan Peraturan Perundang Perundangan "Undang Undang No. 10 Tahun 2004, Surabaya: Arloka, cet, 1, 2005
- Pengantar Diskusi Pada Seminar Publik "*Rakyat Berhak Terlibat*" Ruang Seminar Gedung UC, UGM Yogyakarta:,27 April 2005
- Sarjita, "*Teknik Dan Sestrategi Peyelesaian Sengketa Pertanahan*", cet, 2, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005
- Subandini. Mira & Wibowo. Eddi, "*Hukum Dan Kebijakan Publik*", Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Bublik, cet, 1,2004
- Salindho. John, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Sumaryono, *Etika Dan Propesi Hukum: Norma Norma Bagi Penegak Hukum*, Jakarta: Kanisius. 1995
- Syarif. Amirudin, *Perundang Undangan: Dasar, Jenis Dan Teknis Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Taufiq. Muhammad, Asy, Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, Alih Bahasa: Djamaludin Zs, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Triwibawa. Gabriel, "*Merenungkan UUPA Setelah 45 Tahun Diundangkan*", Kedaulatan Rakyat, tanggal 24 September 2005
- Wirandi Gunawan, *Liberalisme*, Perpres No. 36 Tahun 2005 Dan Hak Rakyat, Kompas Tanggal.16 Juni 2005